

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 31 TAHUN 2017
 TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
 YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN KARAWANG

**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG
 URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN
 KARAWANG OLEH PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG**

1. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

A. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan
1	2	3
1	Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu jenjang pendidikan.
5	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olah Raga

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan
1	2	3
1	Kepemudaan	a. penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah.
2	Keolahragaan	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah Kabupaten. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten. e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
3	Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah.

2. DINAS KESEHATAN

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1	Upaya Kesehatan	a. Pengelolaan UKP Daerah kabupaten dan rujukan tingkat Daerah kabupaten. b. Pengelolaan UKM Daerah kabupaten dan rujukan tingkat Daerah kabupaten.
2	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	a. Penerbitan Izin Praktik Nutrisionis. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten.
3	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	a. Penerbitan rekomendasi produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga. b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT). c. Penerbitan Sertifikat Laik Higienis Sanitasi Jasa Boga, Rumah Makan/Restaurant dan Depot Air Minum. d. Penerbitan Rekomendasi Pest Control. e. Penerbitan Sertifikat Laik Sehat Hotel. f. Pengawasan <i>post-market</i> produk makanan-minuman industri rumah tangga.
4	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten.

3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No	Sub Urusan	Sub Sub Urusan
1	2	3
1	Sumber Daya Air (SDA)	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.
3	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kabupaten.
4	Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten.
5	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten.
6	Jalan	Penyelenggaraan jalan kabupaten.
7	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten.

4. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

A. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

No	Sub Urusan	Sub Sub Urusan
1	2	3
1	Perumahan	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten. b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten. c. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
2	Kawasan Permukiman	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten.
4	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU perumahan.
5	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

B. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sub Urusan	Sub Sub Urusan
1	2	3
1	Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten
2	Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah kabupaten, antara lain : a. Pembangunan jalan lingkungan/perumahan; b. Pembangunan drainase lingkungan/perumahan.

5. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan
1	2	3
1	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten. b. Penegakan Perda Kabupaten dan Peraturan Bupati. c. Pembinaan PPNS kabupaten.

6. DINAS SOSIAL

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan
1	2	3
1	Pemberdayaan Sosial	a. Pemberdayaan sosial KAT. b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten. c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten. d. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten.
2	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.
3	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
4	Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Pemeliharaan anak-anak terlantar. b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten.
5	Penanganan Bencana	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten. b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten.
6	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten.

7. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan
1	2	3
1	Kualitas Hidup Perempuan	a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten. b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten.

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan
1	2	3
2	Perlindungan Perempuan	<p>a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten.</p> <p>b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten.</p> <p>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten.</p>
3	Kualitas Keluarga	<p>a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten.</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten.</p> <p>c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten.</p>
4	Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten.
5	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	<p>a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten.</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten.</p>
6	Perlindungan Khusus Anak	<p>a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten.</p> <p>b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten.</p> <p>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten.</p>

8. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

A. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan
1	2	3
1	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	<p>a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.</p> <p>b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> c. Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil. d. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten.
2	Penempatan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan antar kerja di Daerah kabupaten. b. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten.
3	Hubungan Industrial	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten. b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan
1	2	3
1	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah kabupaten.
2	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah kabupaten.
3	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

9. DINAS PANGAN

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan
1	2	3
1	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten.
2	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten. c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi. d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

3	Penanganan Kerawanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan. b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten. c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten.
4	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

10. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

A. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan
1	2	3
1	Perencanaan Lingkungan Hidup	RPPLH kabupaten.
2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk KRP kabupaten.
3	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten.
4	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati kabupaten.
5	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.
6	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten.
7	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten.
8	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten.
9	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan
1	2	3
10	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap : a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten.
11	Persampahan	a. Pengelolaan sampah. b. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan
1	2	3
1	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten.
2	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten.

C. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan
1	2	3
1	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pelaksanaan pengelolaan TAHURA kabupaten.

11. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan
1	2	3
1	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk.
2	Pencatatan Sipil	Pelayanan pencatatan sipil.
3	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	a. Pengumpulan data kependudukan. b. Pemanfaatan dan penyajian <i>database</i> kependudukan kabupaten.
4	<i>Profile</i> Kependudukan	Penyusunan <i>profile</i> kependudukan kabupaten.

12. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan
1	2	3
1	Penataan Desa	Penyelenggaraan penataan Desa.
2	Kerja Sama Desa	Fasilitasi kerja sama antar Desa dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.
3	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.
4	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	<p>a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten.</p> <p>b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.</p>

13. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan
1	2	3
1	Pengendalian Penduduk	<p>a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.</p> <p>b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten.</p>
2	Keluarga Berencana (KB)	<p>a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.</p> <p>b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).</p> <p>c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten.</p> <p>d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.</p>
3	Keluarga Sejahtera	<p>a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</p> <p>b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</p>

14. DINAS PERHUBUNGAN

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan
1	2	3
1	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten. b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten. c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C. d. Pengujian berkala kendaraan bermotor. e. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten. f. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten. g. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten. h. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten. i. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten. j. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten. k. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten. l. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten. m. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten.
2	Pelayaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten. b. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah kabupaten.

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan
1	2	3
		<p>c. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah kabupaten.</p> <p>d. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>e. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau.</p> <p>f. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>g. Pembangunan pelabuhan sungai dan danau.</p>
3	Perkeretaapian	<p>a. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten.</p> <p>b. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.</p> <p>c. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten.</p> <p>d. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten.</p>

15. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan
1	2	3
1	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten.
2	Aplikasi Informatika	<p>a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten.</p> <p>b. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten.</p>

16. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan
1	2	3
1	Izin Usaha Simpan Pinjam	<p>a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten.</p> <p>b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten.</p>
2	Pengawasan dan pemeriksaan	<p>a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten.</p> <p>b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten.</p>
3	Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten.
4	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten.
5	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten.
6	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
7	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

17. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan
1	2	3
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	<p>a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.</p> <p>b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten.</p>

2	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
3	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
4	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat Daerah kabupaten.

18. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

A. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan
1	2	3
1	Kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten.
2	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten.
3	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal kabupaten.
4	Cagar Budaya	a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
5	Permuseuman	Pengelolaan museum kabupaten.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan
1	2	3
1	Destinasi Pariwisata	a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten. b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten. c. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten. d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten.

2	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten.
3	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten.
4	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

19. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

A. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan
1	2	3
1	Pembinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kabupaten. b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah kabupaten.
2	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. Pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten. b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan
1	2	3
1	Pengelolaan Arsip	a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah kabupaten dan BUMD kabupaten. b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah kabupaten, BUMD kabupaten, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten, organisasi politik tingkat Daerah kabupaten, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah kabupaten. c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat kabupaten.
2	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun. b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten.

		<p>c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa/kelurahan.</p> <p>d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten.</p> <p>e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.</p>
3	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah kabupaten.

20. DINAS PERIKANAN

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan
1	2	3
1	Perikanan Tangkap	<p>a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten.</p> <p>b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).</p>
2	Perikanan Budidaya	<p>a. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.</p> <p>b. Pengelolaan pembudidayaan ikan.</p>

21. DINAS PERTANIAN

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan
1	2	3
1	Sarana Pertanian	<p>a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian.</p> <p>b. Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten.</p> <p>c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten.</p> <p>d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer.</p> <p>e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah kabupaten.</p> <p>f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.</p>
2	Prasarana Pertanian	<p>a. Pengembangan prasarana pertanian.</p> <p>b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah kabupaten.</p>

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan
1	2	3
		c. Pengembangan lahan pengembalaan umum.
3	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah kabupaten. b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah kabupaten serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten. c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten. d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
4	Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten.

22. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

A. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan
1	2	3
1	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten.
2	Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk: - IUI Kecil dan Izin Perluasannya; - IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan - IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan
1	2	3
1	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	a. Penerbitan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB). b. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> c. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten. d. Rekomendasi penerbitan Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau. e. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).
2	Sarana Distribusi Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
3	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten. b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten. c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten. d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
4	Pengembangan Ekspor	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten. b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota).

23. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan
1	2	3
1	Bencana	Penanggulangan bencana kabupaten.
2	Kebakaran	a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten. b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

24. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Fungsi Penunjang bidang perencanaan

No	Fungsi Penunjang	Uraian
1	2	3
1	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	A. Perumusan Kebijakan. 1) Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala kabupaten. 2) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. 3) Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). 4) Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa. 5) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antar daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri. 6) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kabupaten. 7) Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten. 8) Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten. 9) Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten.

		<p>10) Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten.</p> <p>11) Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten.</p> <p>12) Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kabupaten.</p> <p>13) Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kabupaten.</p> <p>14) Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten.</p> <p>15) Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten.</p> <p>16) Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan skala kabupaten.</p> <p>17) Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten.</p> <p>B. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi.</p> <p>1) Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten.</p> <p>2) Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten.</p> <p>3) Kerjasama pembangunan antar daerah dan antar daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten.</p> <p>4) Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten.</p> <p>5) Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten.</p> <p>6) Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa.</p> <p>7) Konsultasi pelayanan perkotaan skala kabupaten.</p>
--	--	---

		8) Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/desa. 9) Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten. 10) Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan
2	Penataan Ruang	A. Pengaturan. 1) Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK), Rencana Rinci Kawasan Strategis Kabupaten dan Kawasan Tertentu; 2) Penyusunan dan penetapan standar dan kriteria teknis sebagai operasionalisasi Perda terkait penataan ruang; 3) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan penetapan standar dan kriteria teknis sebagai operasionalisasi Perda terkait penataan ruang. B. Pembinaan. 1) Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dalam satu wilayah administrasi, koordinasi antar daerah dan koordinasi tingkatan pemerintahan; 2) Sosialisasi perda, standar serta kriteria teknis bidang penataan ruang melalui upaya penyampaian secara interaktif dengan media tatap muka maupun media elektronik; 3) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi penataan ruang melalui upaya pendampingan, pengawasan dan pemberian penjelasan kepada pemangku kepentingan dalam perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang; 4) Pendidikan dan pelatihan dalam upaya untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penataan ruang; 5) Penelitian dan pengembangan penyelenggaraan penataan ruang untuk menghasilkan inovasi atau pengembangan implementasi dalam penyelenggaraan penataan ruang;

		<p>6) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang yang mutakhir, efisien dan terpadu;</p> <p>7) Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;</p> <p>8) Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.</p> <p>9) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kabupaten.</p> <p>10) Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.</p> <p>C. Pelaksanaan.</p> <p>1) Penyusunan program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang terdiri dari program pembangunan sektoral dan/atau program pengembangan wilayah/kawasan;</p> <p>2) Perumusan program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dalam rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan rencana kerja tahunan;</p> <p>3) Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah kabupaten;</p> <p>4) Perumusan program SKPD dalam rangka perwujudan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten;</p> <p>5) Pemaduserasian pembangunan bidang penataan ruang antar SKPD, antar daerah dan antar tingkatan pemerintahan;</p> <p>6) Perencanaan pembiayaan program pemanfaatan ruang;</p> <p>7) Penyusunan program pemanfaatan ruang program kawasan strategis;</p> <p>8) Pengintegrasian program pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten dalam RPJPD, RPJMD maupun RKPD Kabupaten;</p> <p>9) Perumusan program pemanfaatan ruang wilayah kawasan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten.</p>
--	--	---

		D. Pengawasan Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk menjamin terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah pelaksanaan penataan ruang kabupaten.
3	Statistik sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten

25. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

A. Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian

No	Fungsi Penunjang	Uraian
1	2	3
1	Pengadaan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN)	<ul style="list-style-type: none"> a. pengolahan penyusunan, pengusulan dan penetapan kebutuhan pegawai ASN; b. pengolahan proses pengadaan calon/pegawai ASN; c. orientasi tugas calon/pegawai ASN; d. pengolahan pemberhentian pegawai ASN; e. pengolahan jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN; f. pengolahan jaminan kecelakaan kerja pegawai ASN; g. pengolahan jaminan kematian pegawai ASN. h. Penyusunan bahan dan pengolahan Karis, Karsu, Karpeg dan Taspen Pegawai ASN.
2	Pengembangan Pegawai ASN	<ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan dan pola karier pegawai ASN; b. seleksi /penataan/pengisian /mutasi/pemberhentian jabatan ASN; c. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan antar jenjang pendidikan; b. promosi / kenaikan jabatan ASN; c. mutasi antar perangkat daerah dan antar instansi pusat/daerah; d. seleksi peserta pengembangan kompetensi pegawai ASN (Diklat, seminar, kursus dan sejenisnya); e. seleksi/persetujuan/ijin /penugasan mengikuti pendidikan formal; f. seleksi/ujian kemampuan dan kompetensi ASN yang akan naik pangkat/golongan yang lebih tinggi;

		<ul style="list-style-type: none"> g. seleksi/ujian kemampuan dan kompetensi ASN yang akan mengajukan kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah berdasarkan ijazah yang dimilikinya; h. penilaian kompetensi pegawai ASN; i. penilaian kinerja / prestasi kerja pegawai ASN; dan j. penyelenggaraan pertukaran/pemagangan pegawai ASN.
3	Kesejahteraan, Disiplin dan Kepangkatan ASN	<ul style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan proses kenaikan pangkat pegawai ASN; b. pengolahan Sistem Informasi ASN; c. pengolahan data dan dokumen pegawai ASN; d. pengolahan tunjangan, kesejahteraan dan fasilitas pegawai ASN; e. pengolahan proses izin Cuti; f. pengolahan proses pemberian penghargaan dan disiplin pegawai ASN; g. pengolahan jaminan kesehatan pegawai ASN; h. pemberian bantuan hukum bagi pegawai ASN; i. pengolahan proses kenaikan gaji berkala ASN; dan j. Pembinaan organisasi profesi Korps ASN.

B. Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan

No	Fungsi Penunjang	Uraian
1	2	3
1	Pendidikan dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> a. analisis kebutuhan pengembangan kompetensi ASN; b. evaluasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN; c. penyusunan sistem, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN; d. penyusunan rencana dan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN; e. standarisasi manajemen penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN; f. penyediaan sarana dan prasarana pengembangan Diklat ASN; g. perumusan kebutuhan tenaga pengajar/ widyaiswara; h. kerjasama penyelenggaraan kediklatan dengan instansi sejenis dan/atau berkompeten; dan i. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai ASN.

26. BADAN PENDAPATAN DAERAH

Fungsi Penunjang Bidang Keuangan

No	Fungsi Penunjang	Uraian
1	2	3
1	Pengembangan Potensi Pendapatan	<p>a. penyusunan regulasi penyuluhan, intensifikasi pajak daerah serta ekstensifikasi pajak daerah;</p> <p>b. pelaksanaan kegiatan regulasi penyuluhan, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta retribusi daerah;</p> <p>c. penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain yang terkait dengan pengembangan potensi pendapatan dalam penyusunan regulasi dan penyuluhan, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta retribusi daerah; dan</p> <p>d. pelaksanaan penyusunan regulasi penyuluhan, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta retribusi daerah.</p>
2	PBB dan BPHTB	<p>a. pendaftaran dan penetapan, pemeriksaan dan keberatan serta penagihan dan pengelolaan piutang PBB dan BPHTB;</p> <p>b. pelayanan validasi dokumen yang menggunakan sistem <i>self assesment</i>;</p> <p>c. penyelesaian sengketa PBB dan BPHTB; dan</p> <p>d. penyelesaian piutang PBB dan BPHTB.</p>
3	Pajak Daerah Lainnya	<p>a. pendaftaran dan penetapan, pemeriksaan dan penanganan keberatan serta penagihan dan pengelolaan pajak daerah meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet serta pajak mineral bukan logam;</p> <p>b. mengkoordinasikan pelayanan validasi dokumen yang menggunakan sistem <i>self assesment</i> terhadap pajak daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a ;</p> <p>c. penyelesaian sengketa pajak daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan</p> <p>d. mengkoordinasikan penyelesaian pajak daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a.</p>

27. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Fungsi Penunjang Bidang Keuangan

N O	Fungsi Penunjang	Uraian
1	2	3
1	Anggaran Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan pedoman tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah; b. penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD; c. pedoman penyusunan RKA- SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD; d. pengolahan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan dalam RKA- SKPD pada SKPKD; e. verifikasi DPA dan RKA SKPD; f. pembahasan RKA SKPD oleh TAPD; dan g. penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.
2	Penatausahaan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. pengelolaan dan penerbitan SP2D; b. pelaksanaan rekonsiliasi Kas Harian; c. penyimpanan surat-surat berharga; d. penyimpanan uang daerah; e. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; f. penatausahaan, pengelolaan dan pengaturan aliran dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; g. pelaksanaan monitoring pendapatan transfer dari pemerintah pusat; h. penyiapan dan penyusunan kebijakan pembayaran; i. penyusunan dan penyiapan bahan teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; j. pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/penatausahaan investasi jangka pendek; k. penyusunan dan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama dengan bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk dalam rangka penempatan uang daerah;

		<ul style="list-style-type: none"> l. Pelaksanaan pembiayaan perhitungan pihak ketiga (PFK); dan m. pembinaan bendaharawan.
3	Aset Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD); b. Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD), sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah; c. Penyusunan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang milik daerah; d. Penyusunan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah; dan e. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD). f. Penerimaan barang dari pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga kepada pemerintah daerah berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu perijinan tertentu; g. Penerimaan barang dari Pihak Ketiga kepada pemerintah daerah yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat; h. Pelaksanaan rekonsiliasi belanja modal seluruh perangkat daerah; i. Penetapan status Barang milik daerah; j. Pengamanan barang milik daerah; k. Pemeliharaan barang milik daerah berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD); l. Pemanfaatan barang milik daerah berupa: <ul style="list-style-type: none"> 1) Sewa; 2) Pinjam Pakai; 3) Kerjasama Pemanfaatan; dan 4) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna. m. Pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodifikasi barang;

		<p>n. Penyimpanan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan milik pemerintah daerah;</p> <p>o. Sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun;</p> <p>p. Penerapan dan pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA).</p> <p>q. Penilaian barang milik daerah;</p> <p>r. Penghapusan barang milik daerah;</p> <p>s. Proses bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah; dan</p> <p>t. Proses penggantian setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah melalui tuntutan ganti rugi sesuai peraturan perundang-undangan.</p>
--	--	---

28. SEKRETARIAT DAERAH

A. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan
1	2	3
1	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah.
2	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten.
3	Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah <i>Absentee</i>	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i> dalam Daerah kabupaten.
4	Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten.
5	Tanah Kosong	<p>a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten.</p> <p>b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten.</p>
6	Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan
1	2	3
1	Persandian untuk Pengamanan Informasi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten. b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah kabupaten.

C. Fungsi Pendukung Kesekretariatan Daerah

No	Fungsi Pendukung	Uraian
1	2	3
1	Tata Pemerintahan	Perumusan Kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi serta pelayanan administratif dan pembinaan ASN Daerah dalam hal : a. penataan Daerah skala kabupaten; b. usulan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota Daerah dalam rangka penataan daerah; c. usulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Daerah; d. usulan pembentukan kecamatan; e. pengolahan sistem database penataan Daerah; f. pembentukan asosiasi daerah/badan kerjasama daerah; g. pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; h. pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi; i. harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa/kelurahan; j. penyelesaian konflik antar kecamatan/desa/kelurahan; k. harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kabupaten dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi; l. perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan; m. pengembangan dan pengelolaan wilayah perbatasan; n. toponimi dan pemetaan skala kabupaten; o. inventarisasi perubahan luas wilayah kabupaten yang diakibatkan oleh alam antara lain delta dan abrasi;

		<ul style="list-style-type: none"> p. pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya; q. evaluasi kinerja pemerintah kecamatan; r. pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN); s. laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan pengolahan databaseny; t. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD); u. pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) oleh pemerintah provinsi; v. Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah; dan w. Perjanjian kinerja dan laporan kinerja pemerintah Daerah.
2	Produk Hukum Daerah dan Bantuan Hukum	<p>Perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi serta pelayanan administratif dan pembinaan ASN Daerah dalam hal :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA); b. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati serta Keputusan Sekretaris Daerah; c. Penyusunan Naskah Akademik Raperda; d. Harmonisasi konsepsi produk hukum Daerah dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi; e. Sosialisasi produk hukum Daerah; f. Pendampingan/bantuan hukum penanganan perkara bagi PNS, Perangkat Daerah dan Kepala Desa dalam Perkara Pidana, Perdata/Tata Usaha Negara; g. Pendampingan/bantuan hukum penanganan perkara hubungan industrial; h. Pendampingan/bantuan hukum perkara Keterbukaan Informasi Publik (KIP); i. Pendampingan/bantuan hukum perkara mediasi; j. Pendampingan pelaksanaan pemeriksaan bagi PNS, Perangkat Daerah dan Kepala Desa di Kejaksaan dan/atau kepolisian;

		<p>k. Inventarisasi dan evaluasi produk hukum Daerah dalam rangka harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;</p> <p>l. dokumentasi produk hukum;</p> <p>m. Peningkatan kesadaran hukum di lingkungan aparatur dan masyarakat;</p> <p>n. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH); dan</p> <p>o. Sosialisasi dan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia.</p>
3	Kerjasama Daerah	<p>Perumusan Kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi serta pelayanan administratif dan pembinaan ASN Daerah dalam hal :</p> <p>a. Kerjasama pemerintah Daerah dengan pihak ketiga/badan usaha atas prakarsa Daerah;</p> <p>b. Kerjasama pemerintah Daerah dengan pihak ketiga/badan usaha atas prakarsa pihak ketiga/badan usaha;</p> <p>c. Kerjasama pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah (kerjasama antar daerah);</p> <p>d. Kerjasama pemerintah Daerah dengan kementerian/lembaga;</p> <p>e. Inventarisasi potensi Daerah yang dapat dikerjasamakan;</p> <p>f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama Daerah; dan</p> <p>g. Pembentukan Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.</p>
4	Perekonomian Daerah	<p>Perumusan Kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi serta pelayanan administratif dan pembinaan ASN Daerah dalam hal :</p> <p>a. perdagangan dalam negeri, luar negeri serta promosi dan investasi bidang perdagangan;</p> <p>b. perlindungan konsumen;</p> <p>c. industri kimia, agro dan hasil hutan, industri logam mesin, elektronik dan aneka industri kecil dan kerajinan.</p> <p>d. kawasan dan/atau zona Industri;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> e. objek, pengembangan usaha serta sarana dan prasarana pariwisata; f. koperasi dan usaha kecil menengah; g. pertumbuhan sentra usaha kecil daerah; h. usaha pasar semi modern; i. perkembangan minimarket modern; j. promosi dan pengembangan penanaman modal dalam negeri; k. ketersediaan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan serta sarana dan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah; l. pengelolaan dan pengawasan BUMD dan lembaga keuangan mikro; m. perkembangan kinerja PD. BPR dan PDPK; n. inventarisasi aset perusahaan Daerah; o. evaluasi kinerja perusahaan Daerah; p. rekrutmen dan pemilihan calon Dewan Pengawas dan Direksi Perusda; q. temu usaha; r. pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES); s. promosi dan pengembangan penanaman modal daerah; t. optimalisasi produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan; u. pengamanan harga dasar gabah; v. penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah; w. lembaga distribusi pangan masyarakat; x. sosialisasi dan pembinaan Raskin; y. informasi dan teknologi, pengembangan SDM serta kelembagaan penyuluhan; z. fasilitasi pengendalian peredaran dan pengelolaan hasil hutan, rehabilitasi dan konservasi serta tata hutan dan wisata Alam; aa. optimalisasi perikanan budidaya dan tangkap; bb. fasilitasi eksplorasi dan eksploitasi serta konservasi dan pemberdayaan bidang kelautan;
--	--	--

		<p>cc. fasilitasi pertambangan Migas, Umum dan Air Bawah Tanah, pengembangan geologi, penataan wilayah dan konservasi; dan</p> <p>dd. pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.</p>
5	Administrasi Pembangunan	<p>Perumusan Kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi serta pelayanan administratif dan pembinaan ASN Daerah dalam hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. standar satuan harga; b. pengelolaan Unit Layanan Pengadaan (ULP); c. pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); d. penelitian RKA, DPA, RKAP dan DPPA SKPD; e. perencanaan pembangunan; f. penganggaran pembangunan; g. monitoring dan pengendalian pembangunan Daerah; h. uji kompetensi dan sertifikasi pekerja konstruksi; i. pembinaan pengawas jasa konstruksi; j. pendataan pengusaha penyedia barang dan jasa; k. pengembangan sistem informasi jasa konstruksi ; l. peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi. m. sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penerapan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa; n. pengadaan barang/jasa (Lelang Paket Pekerjaan) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. o. laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah sumber dana dari PAD, Provinsi dan Pusat; p. buku informasi pembangunan; q. pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan; dan r. sinergitas pengendalian pembangunan antara pemerintah kabupaten dengan provinsi dan/atau pusat.

6	Kesejahteraan Rakyat	<p>Perumusan Kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi serta pelayanan administratif dan pembinaan ASN Daerah dalam hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji Kabupaten Karawang; b. pendistribusian bantuan honor guru TPA, MI, MDA, MTS Dan Guru Ngaji; c. penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten dan/atau Tingkat Provinsi/Nasional; d. Forum Komunikasi Umat Beragama; e. Forum Ormas Islam; f. program Kerja LPTQ dan Sertifikasi Dewan Hakim; g. kegiatan keagamaan tingkat kabupaten/provinsi dan nasional; h. pelaksanaan tugas Majelis Ulama Indonesia; i. Panitia Tetap Hari Besar Nasional/Hari Jadi Karawang; j. pembinaan kepemudaan dan olahraga; k. pengembangan seni dan budaya lokal; l. pengembangan bahasa dan sastra daerah; m. pengembangan kreativitas seni dan budaya; n. sejarah budaya daerah; o. perencanaan tenaga kerja Daerah; p. pengupahan skala Daerah; q. perluasan kesempatan kerja formal; r. penyerapan tenaga kerja lokal; s. penguatan wirausaha produktif; t. perizinan dan pengawasan penggunaan tenaga kerja asing; u. penyelesaian hubungan industrial; v. penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri; w. pengembangan, perlindungan dan pengawasan lembaga ketenagakerjaan; x. penegakan hukum ketenagakerjaan; y. peningkatan daya saing tenaga kerja; dan z. jaminan sosial ketenagakerjaan.
---	----------------------	--

8	Pelayanan Sosial Dasar	<p>Perumusan Kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi serta pelayanan administratif dan pembinaan ASN Daerah dalam hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan kesempatan pemerataan pendidikan; b. peningkatan kualitas pelayanan pendidikan (pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal); c. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan menengah oleh pemerintah provinsi; d. peningkatan relevansi pendidikan dengan pembangunan; e. penyediaan subsidi untuk penyelenggaraan pendidikan; f. peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan; g. perilaku hidup bersih dan sehat; h. peningkatan surveillance, monitoring dan informasi kesehatan; i. penurunan angka kematian ibu dan anak; j. usaha kesehatan perorangan, usaha kesehatan masyarakat serta usaha kesehatan sekolah; k. pembiayaan kesehatan; l. kabupaten sehat; m. pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial serta jaminan dan perlindungan sosial; n. penurunan angka kemiskinan; o. penanganan bencana; p. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; q. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan r. verifikasi cpcl bansos sesuai bidang tugasnya.
9	Rumah Tangga Pimpinan	<ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik kantor dan rumah dinas Bupati, Wakil Bupati serta Setda; b. penyediaan peralatan, perlengkapan serta kebersihan kantor dan rumah dinas Bupati, Wakil Bupati serta Setda; c. penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan rumah dinas Bupati, Wakil Bupati serta Setda; d. pembinaan Korsik dan Marching band;

		<ul style="list-style-type: none"> e. penyediaan jamuan dalam Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri; f. pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/gedung kantor dan kendaraan dinas Bupati, Wakil Bupati serta Setda; g. pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional di lingkup Setda dan pimpinan Pemerintah Daerah;
10	Keprotokolan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. penyiapan upacara-upacara, pelantikan, rapat-rapat dinas dan pertemuan-pertemuan dinas lainnya; b. penyiapan penerimaan tamu-tamu negara, tamu daerah dan lainnya yang bersifat kedinasan; c. pengaturan akomodasi, pengamanan dan acara perjalanan tamu negara dan tamu daerah dan tamu lainnya; d. penyiapan acara dan jadwal perjalanan dinas pimpinan pemerintah Daerah; e. penyiapan administrasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan pimpinan Daerah; dan f. kerjasama dengan instansi lain di bidang keprotokolan;
11	Tata Usaha Staf ahli Bupati	Pengolahan administrasi ketatausahaan Staf Ahli Bupati.
12	Administrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. pengelolaan surat permohonan bantuan hibah/sosial; b. pengelolaan surat masuk dan surat keluar lingkup kabupaten;
13	Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	<p>Perumusan Kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi serta pelayanan administratif dan pembinaan ASN Daerah dalam hal :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang c. pembentukan, penggabungan dan/atau penghapusan Perangkat Daerah; d. pembentukan, penggabungan dan/atau penghapusan UPT daerah;

		<ul style="list-style-type: none"> e. rincian tugas Perangkat Daerah; f. Tata Hubungan Kerja (TAHUBJA) Perangkat Daerah; g. penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM); h. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP); i. standarisasi sarana kerja, pakaian dinas, tata naskah dinas serta pengaturan hari dan jam kerja dinas; j. kinerja pelayanan publik oleh Perangkat Daerah; k. reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah; l. analisis jabatan dan analisis beban kerja Perangkat Daerah; m. evaluasi jabatan dan syarat jabatan; n. sasaran kinerja pegawai ; o. pembentukan jabatan fungsional angka kredit dan jabatan fungsional umum di lingkungan Pemerintah Daerah; p. standar kompetensi jabatan; dan q. pemberian tambahan penghasilan ASN Daerah;
--	--	---

29. SEKRETARIAT DPRD

Fungsi Pendukung Kesekretariatan DPRD

No	Fungsi Pendukung	Uraian
1	2	3
1	Kesekretariatan DPRD	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas DPRD; b. Peyusunan rencana koordinasi perumusan kebijakan pimpinan DPRD; c. Penelahaan, perumusan kebijakan pimpinan DPRD; d. Penyiapan, perumusan kebijakan pimpinan DPRD; e. Penyiapan penyelenggaraan persidangan dan pembuatan risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD; f. Penyiapan, perumusan dan penyusunan program kerja DPRD; g. Penyiapan, perumusan dan penyediaan staf ahli kerja DPRD; h. Pemeliharaan dan pembinaan ketertiban keamanan di lingkungan Kantor DPRD; i. Pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan DPRD;

No	Fungsi Pendukung	Uraian
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> j. Penyelenggaraan sidang-sidang DPRD; k. Pelaksanaan segala usaha, dalam rangka pengurusan rumah tangga DPRD; l. Pemeliharaan arsip dan dokumentasi kegiatan DPRD; m. fasilitasi penetapan pedoman tata tertib DPRD kabupaten; n. Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten; dan o. Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten.

30. NSPEKTORAT

Fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Fungsi Pengawasan	Uraian
1	2	3
1	Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.	<ul style="list-style-type: none"> a. pengelolaan administrasi laporan hasil pengawasan; b. pengolahan evaluasi laporan hasil pengawasan; c. penyusunan statistik (matrik/tabel) hasil pengawasan; d. pengelolaan dan pendistribusian laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional; e. gelar pengawasan daerah secara berkala atas temuan-temuan hasil pemeriksaan; f. penyelenggaraan kerjasama pengawasan; g. pelaksanaan tugas dan fungsi aparat pengawasan fungsional (Auditor dan P2UPD) dalam melaksanakan pemeriksaan; h. penyelenggaraan pengawasan urusan pemerintahan daerah; i. penyelenggaraan pengawasan pemerintahan desa; j. pemeriksaan atas kasus pengaduan; k. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati; l. review pelaporan kinerja pemerintah daerah serta evaluasi kinerja Perangkat Daerah dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

31. KECAMATAN
Fungsi Kewilayahan

No	Fungsi Kewilayahan	Uraian
1	2	3
1	Bidang Pendidikan.	a. Rekomendasi penyelenggaraan PAUD, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan SMP; b. Rekomendasi penyelenggaraan kursus; c. Rekomendasi pendirian SD/MI dan SLTP; d. Rekomendasi Penghapusan/penggabungan SDN; e. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita; f. Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar; g. Peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan; dan h. Pelaksanaan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Kepala Sekolah Dasar.
2	Bidang Kesehatan	a. Rekomendasi perizinan pelayanan kesehatan swasta; b. Pembinaan kegiatan program kesehatan masyarakat; c. Pembinaan upaya kesehatan yang bersumberdaya masyarakat (UKBM); d. Pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat; e. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan; dan f. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya.
3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Rekomendasi izin pemasangan billboard, selebaran, pamflet, dan spanduk yang bersifat komersil; b. Pengawasan pembangunan di wilayahnya; c. Pemeliharaan drainase, jalan dan trotoar di lingkungan pemukiman; d. Pengendalian pembangunan di wilayahnya; e. Rekomendasi pelepasan hak atas tanah milik pemerintah; f. Rekomendasi izin peruntukan penggunaan tanah diluar kawasan pembangunan perumahan sesuai dengan RTRW yang berlaku;

No	Fungsi Kewilayahan	Uraian
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> g. Rekomendasi IMB sampai dengan luas 100 M² diatas tanah max 200 M² di luar kawasan pembangunan perumahan; h. Pembinaan P3 Mitra Cai; i. Pengawasan pengendalian tanah milik pemerintah.; j. Pengawasan lahan bekas kali mati dan tanah timbul; k. Pengawasan pemanfaatan bangunan; l. Pengawasan pemanfaatan lahan bantaran di saluran sekunder; m. Pengawasan tata ruang dan perizinan; n. Pemanfaatan lahan bekas kali mati dan tanah timbul; o. Pendataan dan penomoran bangunan gedung; p. Pendataan dan pelaporan Penerangan Jalan Umum; q. Pendataan dan penertiban tata ruang dan perizinan; r. Pendataan penggunaan alat pemadam kebakaran pada semua jenis bangunan; s. Pengusulan penetapan batas wilayah kecamatan dan desa/kelurahan; t. Pengendalian tanah milik pemerintah; dan u. Pengendalian lahan bekas kali mati dan tanah timbul.
4	Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Izin Tempat Usaha; b. Rekomendasi penerbitan HO; c. Rekomendasi izin penyelenggaraan hiburan umum; d. Rekomendasi Izin pemasangan Billboard, Selebaran, Pamphlet dan Spanduk yang bersifat komersial; e. Pembinaan Satpol PP dan Linmas; f. Pembinaan ketenteraman, ketertiban serta kemasyarakatan; g. Pembinaan PKL, becak dan ojek; h. Pengawasan Perda, Perbup, Kepbup dan instruksi bupati serta peraturan perundangan lainnya; i. Pengawasan Pelaksanaan Izin Lokasi; j. Fasilitasi penyelenggaraan operasi penegakan ketenteraman dan ketertiban umum; k. Penertiban pemasangan spanduk, billboard, pamplet yang bersifat komersil;

No	Fungsi Kewilayahan	Uraian
1	2	3
		l. Pelaksanaan koordinasi Satpol PP dan Linmas; dan m. Penegakan Perda, Perbup, Keypup dan instruksi bupati serta peraturan perundangan lainnya.
5	Bidang Sosial	a. Pembinaan terhadap kegiatan pengumpulan uang dan atau barang untuk bantuan sosial; b. Fasilitasi kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan; c. Fasilitasi penanggulangan masalah sosial; dan d. Penerbitan surat keterangan tidak mampu.
6	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	a. Fasilitasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan; b. Fasilitasi dan koordinasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak ; c. Fasilitasi penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten; d. Fasilitasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak ; e. Fasilitasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak; dan f. Pembinaan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat kecamatan.
7	Bidang Ketenagakerjaan	a. Rekomendasi izin tenaga kerja Indonesia ke luar negeri; b. Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten (UMK); c. Pemantauan operasional pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta; d. Pencatatan data ketenagakerjaan; dan e. Penerbitan Kartu Pencari Kerja.
8	Pangan	a. Pembinaan Pengelolaan cadangan pangan masyarakat; b. Fasilitasi penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan; c. Fasilitasi Penanganan kerawanan pangan ; dan d. Fasilitasi penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan.

No	Fungsi Kewilayahan	Uraian
1	2	3
9	Bidang Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya sebagai bahan masukan bagi Kepala Daerah; dan b. Inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya sebagai bahan masukan bagi Kepala Daerah.
10	Bidang Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan; b. Koordinasi penanggulangan dampak lingkungan industri kecil dan pembuangan limbah; c. Pendataan, pemantauan dan penanganan dampak lingkungan pada usaha industri kecil; d. Pendataan dan penanganan dampak lingkungan pada usaha industri kecil; dan e. Penyuluhan peningkatan kualitas lingkungan hidup masyarakat.
11	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengesahan surat keterangan ahli waris; b. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; c. Pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan; d. Pelayanan pendaftaran penduduk. e. Surat Pengantar penerbitan KK; f. Surat pengantar penerbitan KTP; g. Surat pengantar penerbitan keterangan pindah; dan h. Surat pengantar penerbitan akta kelahiran.
12	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi Pengangkatan Pejabat Kepala Desa; b. Rekomendasi Ruislag, sewa, gadai, pinjam pakai aset milik desa; c. Pembinaan usaha ekonomi desa dan masyarakat; d. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat; e. Fasilitasi Penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan sengketa di desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan; f. Fasilitasi pembinaan dan penyelesaian sengketa batas antar desa/kel dalam wilayah kecamatan;

No	Fungsi Kewilayahan	Uraian
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> g. Fasilitasi pengangkatan anggota BPD; h. Fasilitasi pelaksanaan pilkades; i. Fasilitasi penyusunan peraturan desa; j. Penilaian atas peraturan desa, keputusan kepala desa dan keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); k. Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan kepala desa; l. Pengambilan sumpah/janji anggota BPD; m. Penilaian laporan pertanggungjawaban kepala desa; n. Evaluasi kinerja pembangunan masyarakat desa tingkat kecamatan; o. Penilaian terhadap kinerja sekretaris desa; dan p. Penilaian terhadap peraturan desa, keputusan kades.
13	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Fasilitasi penyelenggaraan Keluarga Berencana
14	Bidang Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi penentuan lokasi terminal angkutan penumpang umum; b. Pengawasan rambu-rambu lalu lintas di lingkungan jalan pemukiman dan jalan umum; c. Pengelolaan penyelenggaraan perparkiran di jalan dan tempat umum pada kegiatan tertentu.
15	Bidang Komunikasi dan Informatika	Rekomendasi pendataan dan koordinasi pendirian stasiun radio local.
16	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi atas usulan bantuan modal usaha kecil dan koperasi; b. Fasilitasi terhadap perkembangan perkoperasian, Usaha Kecil Menengah dan golongan ekonomi lemah; c. Fasilitasi usaha sektor formal, non formal dan koperasi; d. Fasilitasi lokasi/tempat Industri Kecil Dagang Kecil (IKDK) non formal dan kerjasama dengan unit kerja pada perangkat daerah yang menangani pasar; e. Pendaftaran usaha kecil meliputi : penggilingan padi/beras/hueler, pengolahan hasil pertanian lainnya, peternakan rakyat, usaha kecil ikan hias, kolam pemancingan;

No	Fungsi Kewilayahan	Uraian
1	2	3
		f. Pengaturan lokasi/tempat Industri Kecil Dagang Kecil (IKDK) non formal dan dengan unit kerja pada perangkat daerah yang menangani pasar; dan g. Pemberian surat keterangan domisili usaha industri maupun perdagangan dan pendirian koperasi.
17	Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	Rekomendasi pengelolaan kepariwisataan dan kebudayaan.
18	Bidang Perpustakaan	Pembinaan perpustakaan.
19	Bidang Kearsipan	a. Pembinaan kearsipan perpustakaan di desa/kelurahan; b. Akuisisi kearsipan desa/kelurahan; dan c. Pengusulan retensi/pemusnahan kearsipan.
20	Bidang Perikanan	a. Koordinasi pengelolaan tambak di lahan perhutani; b. Pembinaan bidang perikanan; c. Pengawasan bidang perikanan dan kelautan; d. Pengawasan pengelolaan tambak di lahan perhutani; dan e. Pendataan harga pasar perikanan.
21	Bidang Pertanian	a. Rekomendasi Izin pemotongan unggas yang bersifat komersial; b. Rekomendasi Izin usaha bidang peternakan, perikanan dan pertanian tanaman pangan; c. Rekomendasi Izin usaha sapi; dan d. Pembinaan bidang pertanian; e. Pemantauan penyaluran dan pengembalian kredit program (KKPE dan KUR) dalam rangka menunjang keberhasilan program peningkatan produksi pertanian; f. Pengawasan bidang pertanian; dan g. Pengkoordinasian program peningkatan produksi pertanian.
22	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	a. Fasilitasi izin suatu produk atau suatu usaha dibidang perindustrian, perdagangan, dan pasar; b. Fasilitasi untuk usaha disektor formal, non formal di bidang perindustrian, perdagangan dan pasar; c. Rekomendasi untuk usaha disektor formal, non formal di bidang perindustrian, perdagangan dan pasar; dan

No	Fungsi Kewilayahan	Uraian
1	2	3
		d. Fasilitasi Pengawasan perizinan terhadap suatu usaha atau kegiatan.
23	Bidang Perencanaan Pembangunan	a. Pembinaan pelaksanaan pembangunan; b. Pengawasan pelaksanaan pembangunan; c. Perencanaan pelaksanaan pembangunan; d. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan; dan e. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.
24	Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	a. Pemberian rekomendasi penilaian atas kinerja kepala UPTD di wilayah kerjanya; b. Rekomendasi Pengangkatan Lurah; c. Pembinaan PNS di wilayah kerjanya; d. Pengusulan mutasi, rotasi dan formasi perangkat kecamatan; e. Pengusulan pemberhentian sementara, pensiun dan pemberian penghargaan untuk pegawai di lingkungan kecamatan; dan f. Pemberian keterangan bagi PNS yang meninggal dunia/tewas dalam melaksanakan tugas.
25	Bidang Keuangan	a. Fasilitasi dan optimalisasi pengelolaan dan pemungutan PBB sektor pedesaan; b. Pengadaan barang inventarisasi Kecamatan dan Kelurahan/Desa sampai dengan 50 juta; dan c. Pengelolaan anggaran.
26	Bidang Otonomi Daerah	a. Rekomendasi Pemekaran /penghapusan desa/kelurahan, dusun, RW dan RT; b. Pengkoordinasian UPTD/Instansi tingkat Kecamatan di wilayah kerjanya; c. Pembinaan penyelenggaraan Kelurahan; d. Pengawasan penyelenggaraan Kelurahan; e. Sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan f. Pengusulan nama-nama geografi (jalan, batas wilayah).

BUPATI KARAWANG

ttd

CELLICA NURRACHADIANA